



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmpptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Dokter

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pemenuhan Komitmen.
2. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI.
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya.
4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu.
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik
6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendaftar & Mengajukan Permohonan, melalui Portal Sicantik Cloud (sicanikui.layanan.go.id).
2. Pemohon Melakukan Pemenuhan Komitmen ke DPMPTSP Kota Banjar.
3. DPMPTSP Melakukan Evaluasi/Pemeriksaan terhadap Dokumen Pemenuhan Komitmen.
4. DPMPTSP Melakukan Koordinasi dengan OPD Teknis terkait.
5. OPD Teknis mengkaji dan memberikan Pertimbangan Teknis.
6. DPMPTSP Menerbitkan/Menolak Izin pada sistem Sicantik Cloud.
7. Pemohon Menerima Surat Izin/Surat Penolakan

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

OPD Teknis : 7 Hari kerja

DPMPTSP : 5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Brigjend M. Isa Km. 2 46331 02652732815

www.dpmptsp.banjarkota.go.id

Pemerintah Kota Banjar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter

Pengaduan Layanan

-